



PUTUSAN

Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 22 April 2019 dengan register perkara Nomor 333/Pdt.G/2019/PA.Sub, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Nomor :XXXX, Tanggal XXXX.

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Orang Tua Pemohon Di Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 2 tahun, sampai Bulan Januari Tahun 2019.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXX Umur 1 Tahun, berjenis kelamin Perempuan.

4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Januari tahun 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a. Termohon tidak akur dengan Orang Tua Pemohon.
- b. Termohon sering mengeluarkan kata kata yang menyinggung perasaan Pemohon, seperti kata kata makian.
- c. Termohon tidak mau mendengar nasehat dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.
- d. Dalam berumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah Ekonomi Rumah Tangga.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Januari Tahun 2019, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, Tanggal XXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, foto copy telah dinachtzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon, dari perkawinannya dikaruniai anak 1 orang bernama XXXXX;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2017 pernikahan mulai tidak rukun, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak akur dengan orangtua Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon ;
- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa saksi mengetahui langsung pertengkaran tersebut dan Pemohon sering bercerita kepada Saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis lagi ;

Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi sudah pernah mendamaikan kedua belah pihak dan sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;

- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali.

2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.005 RW.008 Desa Serading Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.

- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, sekarang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tuanya masing-masing;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan oleh pertengkaran namun Saksi tidak tahu penyebabnya;

Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena Pemohon sering cerita kepada saksi bahwa dalam rumah tangganya tidak harmonis lagi dan Saksi melihat sendiri pisah rumahnya, dan Termohon telah diserahkan secara baik-baik oleh Pemohon kepada orangtuanya;

Bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga dikaruniai anak 1 orang ;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Pemohon maupun Termohon sudah berupaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak bersedia lagi mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena permohonan Pemohon patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak akur dengan orangtua Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya, serta tidak mau mendengar nasehat Pemohon, kalau terjadi pertengkaran Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2019, akibatnya Termohon dengan Pemohon pisah tempat tinggal selama 4 bulan lebih sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tetap tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Desember 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan permohonannya, Pemohon harus membuktikan kebenaran dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi keluarga, saksi pertama dan Saksi kedua berkedudukan sebagai keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil permohonannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub



dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2019 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran, selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga kedua saksi Pemohon tersebut telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 1 orang;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah bergaul sebagai suami istri sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang sudah 4 bulan lebih;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, demikian juga para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub



rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi sebagai suami istri sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang sudah 4 bulan lebih, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak menghendaki rukun lagi dengan Pemohon dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub



ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang artinya : "...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya;

Menimbang, bahwa talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk kepada isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah: 228 : (bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan kerentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, S.H., M.H. dan Sugianto, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sartono, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadir Termohon ;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.333/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Panitera Pengganti,

Sartono, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 390.000,00
- PNBP Pgl : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);